KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 125/L.16/U.VIII/2009

tentang

LARANGAN TIDUR ATAU BERTEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Universitas Islam Malang setelah :

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan di lingkungan kampus Universitas Islam Malang diperlukan adanya pedoman dan peraturan yang mengatur tentang kegiatan kemahasiswaan;
b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi biaya operasional listrik, air dan perawatan gedung / kantor/taman, maka diperlukan adanya peraturan dan mekanisme penggunaannya;
c. Bahwa berdasarkan dictum a dan b maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang larangan tidur atau beratempat tinggal di dalam wilayah Kampus Unisma

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Islam Malang (UNISMA), Nomor: 09/STU/L.16/U.VIII/2002
4. Surat Edaran Rektor Unisma No. 756/G.42/U.X/1995
5. SK bersama Ketua Umum Yayasan dan Rektor Unisma No. 081/L.16/Y.X/2003 dan No. 227/L.16/U.X/2003..

Memperhatikan :
1. Hasil rapat Koordinasi Pimpinan se-Universitas Islam Malang pada tanggal 7 April 2005.
2. Hasil rapat koordinasi kemahasiswaan pada tanggal 15 April tahun 2005 dan tanggal 14 Mei tahun 2005.
3. Program Kerja Bidang Kemahasiswaan Hasil Rapat Kerja Pimpinan (RAKERPIM) Universitas Islam Malang tanggal 25-26 Januari 2008 di Balai Diklat Pertanian Songgoriti Batu;
4. Usulan Saudara Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Malang tanggal 28 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Seluruh civitas akademika (**dosen, karyawan, dan mahasiswa**) Unisma dilarang tidur dan atau bertempat tinggal di dalam wilayah kampus Unisma.

Kedua : Aktivitas kegiatan kampus Unisma pada hari kerja dimulai pada pukul 06.00 WIB dan di akhiri pada pukul 21.00 WIB (pasal 4 ayat (1) SK. Rektor No. 113/L.16/U.III/2000 jo Surat Edaran Rektor No. 756/G.42/U.X/1995). Sedangkan pada hari libur (hari Minggu dan hari-hari besar) dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri pukul 16.00 WIB, kecuali ada kegiatan mahasiswa, dosen dan karyawan yang berijin khusus diakhiri maksimal pukul 23.00 WIB (pasal 9 ayat (3) SK. Bersama Ketua Umum Yayasan dan Rektor Unisma No. 08/L.16/Y.V/2003 dan

No. 227/L.16/U.X/2003, setelah waktu tersebut seluruh civitas akademika harus meninggalkan wilayah kampus Unisma.

Ketiga : Seluruh kantor dan gedung di lingkungan Unisma harus ditutup atau dikunci dan diserahkan kepada Satpam yang sedang jaga, serta mematikan lampu penerangan dan peralatan-peralatan listrik yang ada di dalamnya, kecuali lampu-lampu penerangan bagian luar kantor, gedung, halaman dan taman. Demikian pula terhadap semua pintu pagar (termasuk pintu gerbang) yang dapat mengakses kedalam wilayah kampus Unisma harus ditutup dan dikunci.

Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan ini :

1. Bagi karyawan dan dosen akan dikenakan sanksi berupa teguran/peringatan keras, penurunan pangkat atau jabatan atau golongan hingga pemberhentian sebagai pegawai Unisma.
2. Bagi mahasiswa Unisma (dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa dan kartu Herregistrasi yang masih berlaku), pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi berupa tegoran atau peringatan keras, skorsing (pasal. 4 ayat (2) dan ayat (3) SK. Rektor No. 113/L.16/U.III/2000), hingga pemberhentian sebagai mahasiswa Unisma.
3. Bagi orang yang bukan warga Unisma (termasuk mahasiswa yang tidak herregistrasi) akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Kelima : Bagi pihak-pihak yang menetap atau tidur di dalam kampus diberi waktu selama 1 x 24 jam untuk berbenah diri dan membawa barang-barang pribadinya, selanjutnya segera meninggalkan wilayah kampus Unisma.

Keenam : Keputusan ini tidak berlaku terhadap Satpam yang bertugas jaga pada malam hari dan terhadap pihak yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan tugas jaga dan penegakan hukum pada waktu tersebut.

Ketujuh : Hal-hal lain terkait yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Agustus 2009

Rektor,



Dr. Ir. A. Mukri Prabowo, MAgr.Sc
NIP : 195010031981031001

Salinan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Yayasan
2. Yth. Para Pembantu Rektor
3. Yth. Para Kepala Biro dan Dekan Fakultas beserta jajarannya, Ketua Lembaga / UPT.
4. Yth. Ketua UKM, LGM, DPM, MPM, LKM, BSO di lingkungan Unisma
5. Arsip

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 122/L.16/U.VIII/2009
Tentang
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNISMA

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Universitas Islam Malang, setelah :

Menimbang :
a. bahwa untuk memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus Universitas Islam Malang maka perlu ditetapkan peraturan disiplin mahasiswa.
b. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan Unisma dalam mengatasi persoalan - persoalan ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus Universitas Islam Malang, perlu ditetapkan Peraturan Disiplin Mahasiswa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Disiplin Mahasiswa Unisma.

Mengingat :
1. Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI.No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Islam Malang
4. SK. Rektor Unisma No. 108/L.16/U.V/1995.

Memperhatikan :
1. Hasil Kerja Tim Pembuat Peraturan Disiplin Mahasiswa Unisma;
2. Program Kerja Bidang Kemahasiswaan Hasil Rapat Kerja Pimpinan (RAKERPIM) Universitas Islam Malang tanggal 25-26 Januari 2008 di Balai Diklat Pertanian Songgoriti Batu;
3. Usulan Saudara Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Malang tanggal 28 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG.

BUKU PERTAMA TENTANG KETENTUAN MATERIIL PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNISMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Disiplin ini, yang dimaksud dengan :

(1) Universitas Islam Malang untuk selanjutnya disebut Unisma, adalah lembaga pendidikan tinggi yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Islam Malang (selanjutnya disebut Yayasan UNISMA) berada dibawah Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (disingkat PP LP Ma'arif NU) yang berkedudukan di Jakarta dan terdiri atas keseluruhan satuan organisasi Universitas yang mengelola kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

(2) Mahasiswa Unisma adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unisma.
(3) Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk ditingkat Universitas maupun Fakultas, di tingkat Universitas dibentuk oleh Rektor dan ditingkat Fakultas dibentuk oleh Dekan.
(4) Tim disiplin tingkat Fakultas bertugas melakukan penyelidikan untuk mencari fakta terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh mahasiswa Unisma, baik di lingkungan maupun di luar Unisma yang untuk selanjutnya merekomendasikan kepada tim disiplin Universitas guna dilakukan penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
(5) Tim disiplin tingkat universitas bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan, pemeriksaan serta menyidangkan, memutus dan memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang telah melanggar peraturan disiplin ini.
(6) Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan Unisma yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
(7) Karyawan adalah tenaga administrasi tetap yang diangkat oleh yayasan Unisma.
(8) Sanksi akademik adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang karena dinyatakan telah melakukan pelanggaran ketentuan akademik.
(9) Sanksi administratif adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pelanggaran ketentuan administratif.
(10) Semester adalah masa kuliah atau kegiatan belajar mengajar secara efektif untuk beberapa mata kuliah tertentu selama enam bulan.
(11) Peraturan disiplin adalah ketentuan yang memuat tatacara pergaulan, cara berpakaian, larangan-larangan, sanksi serta tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi bagi mahasiswa Unisma yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan.
(12) Larangan adalah segala perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi mahasiswa Unisma menurut ketentuan ini maupun ketentuan lain yang berlaku di Unisma, maupun oleh hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
(13) Pelanggaran adalah setiap perbuatan mahasiswa Unisma yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Unisma yang oleh ketentuan ini maupun ketentuan lain di Unisma dinyatakan sebagai pelanggaran.
(14) Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa Unisma yang melanggar ketentuan di dalam KUHP maupun ketentuan lain di Indonesia dinyatakan sebagai Kejahatan.
(15) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang tidak ada upaya hukum lagi.
(16) Kampus atau lingkungan Unisma adalah lingkungan letak Unisma berdiri, yang termasuk di dalamnya lingkungan masjid Ainul Yaqin, lingkungan Pondok Pesantren Unisma, lingkungan rumah dinas Unisma, lingkungan laboratorium Unisma, lingkungan asrama atau Rusunawa Unisma, lingkungan rumah sakit Islam Unisma serta lingkungan tanah milik Unisma.
(17) Lingkungan di luar kampus Unisma adalah lingkungan di luar ketentuan ayat (16) pasal ini.
(18) Barang milik Unisma adalah barang atau benda baik tidak bergerak, maupun bergerak baik sebagian maupun seluruhnya milik Unisma yang berada di lingkungan Unisma.
(19) Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra Unisma menurut ketentuan yang berlaku di Unisma maupun ketentuan yang berlaku di Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN DISIPLIN

Pasal 2

Peraturan disiplin ini berlaku bagi Mahasiswa Unisma yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa dan melakukan pelanggaran atau kejahatan baik di lingkungan Unisma maupun di luar Unisma.

BAB III
JENIS-JENIS PELANGGARAN

Bagian Pertama
Ketentuan Berpakaian

Pasal 3

(1) Setiap mahasiswa Unisma yang memasuki lingkungan Unisma selama kegiatan berlangsung harus memenuhi syarat sebagai berikut :
    a. Syarat berpakaian bagi mahasiswa:
        1. Bercelana panjang
        2. Berbaju atau berkaos (T. Shirt) pakai kerah dengan lengan pendek atau panjang
        3. Bersepatu
        4. Ketentuan 1, 2, dan 3 tidak boleh lobang atau sobek pada bagian yang seharusnya tertutup, atau setidaknya berpakaian sesuai dengan norma kesopanan dan agama.
    b. Syarat berpakaian bagi mahasiswi :
        1. Bercelana panjang atau pakaian lain yang panjang yang menutup pinggul sampai telapak kaki.
        2. Berbaju atau berkaos lengan panjang atau pakaian yang menutupi anggota badan serta tangan mulai pergelangan tangan hingga rambut.
        3. Bersepatu atau jenis sandal yang menutupi kaki, atau jenis sandal dengan disertai kaos kaki.
        4. Ketentuan pada angka 1, 2, dan 3 tidak boleh lobang atau sobek pada bagian yang seharusnya tertutup.
        5. Atau setidaknya sesuai dengan norma kesopanan dan agama.
(2) Jika mahasiswa tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) tersebut dikenakan sanksi tidak boleh masuk Unisma. Mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengikuti perkuliahan atau tidak boleh memasuki ruangan kuliah atau kantor.
(3) Pengulangan terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.
(4) Bagi mahasiswa lelaki dengan sengaja berambut panjang atau gondrong atau mewarnai rambut sehingga merubah warna aslinya dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti kuliah, mengikuti praktikum atau kegiatan lain yang diadakan oleh Unisma.
(5) Pengulangan terhadap pasal 3 ayat (4) dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.

Bagian Kedua
Penggunaan Fasilitas Unisma yang Tidak Sah

Pasal 4

(1) Waktu penggunaan fasilitas Unisma adalah dimulai jam 06.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
(2) Dengan sengaja memasuki Unisma, menggunakan fasilitas Unisma tanpa ijin dari pihak yang berwenang di Unisma, atau dilakukan di luar ketentuan pasal 4 ayat (1) tersebut dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester
(3) Pengulangan terhadap pelanggaran sebagaimana pasal 4 ayat (2) tersebut dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.

Bagian Ketiga
Penyebaran Ajaran Agama yang Sesat

Pasal 5

Ajaran agama yang sesat adalah ajaran dalam suatu aliran Agama Islam yang menurut kelompok serta ajarannya berdasarkan pemahaman aliran Ahlusunnah Wal Jama'ah atau menurut pendapat ulama pada umumnya dikatakan sebagai ajaran sesat.

Pasal 6

(1) Dengan sengaja mengajarkan, membicarakan dan mengajak mahasiswa Unisma untuk mengikuti ajaran atau aliran yang sesat dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
(2) Pengulangan terhadap pasal 6 ayat (1), atau ternyata telah terbukti ada mahasiswa Unisma lain yang mengikuti ajaran tersebut dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.
(3) Pengulangan terhadap pasal 6 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

BAB IV
JENIS-JENIS KEJAHATAN

Bagian Kesatu
Minuman Keras, Narkotika, Obat-obatan Terlarang, Benda berbahaya (benda tajam, senjata, bahan peledak atau bom Molotov)

Pasal 7

Minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya adalah minuman, narkotika dan obat-obat terlarang lainnya yang menurut sifat dan wujudnya dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun menurut ketentuan Hukum Islam.

Pasal 8

(1) Dengan sengaja meminum, membawa, memberikan minuman dan atau memperdagangkan minuman keras di lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Dengan sengaja meminum, memberikan minuman dan atau memperdagangkan minuman keras yang sudah menjadikan kebiasaan baik di dalam maupun di luar Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 4 semester.
(3) Pengulangan terhadap pasal 8 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 9

(1) Dengan sengaja menyimpan, membawa, mengkonsumsi dan atau memperdagangkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya di lingkungan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Perbuatan sebagaimana ayat (1) tersebut dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Unisma dan sudah merupakan kebiasaan, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(3) Pengulangan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 10

(1). Dengan sengaja menyimpan, membawa bahan peledak, senjata tajam, senjata pistol, bom Molotov atau bahan atau alat yang berbahaya dimana dapat menimbulkan celaka atau kematian di lingkungan kampus Unisma, maka yang bersangkautan dikenakan sanksi skorsing 2 semester.
(2). Pelanggaran pada butir 1 maka akan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Unisma dan diserahkan kepada yang berwajib sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia.

Bagian Kedua
Pemalsuan

Pasal 11

(1) Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan atau isi surat itu secara keseluruhan adalah palsu, yang dibuat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan UNISMA atau orang lain.
(2) Memalsukan surat adalah perbuatan yang mengadakan perubahan baik terhadap isi maupun tanda tangan surat itu tanpa berhak (tanpa ijin yang berhak) dengan maksud digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan Unisma atau orang lain.
(3) Membuat surat palsu dan memalsukan surat dalam ketentuan ini disebut surat palsu.

Pasal 12

(1) Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang berupa surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat, dosen dan atau karyawan Unisma, atau dari pejabat di luar Unisma untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain berupa memperoleh fasilitas tertentu barang milik Unisma atau barang itu sebagian atau seluruhnya milik Unisma dan yang merugikan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang berupa kwitansi, tanda bukti ujian guna mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain guna mendapatkan atau menggunakan fasilitas tertentu terhadap barang sebagian atau seluruhnya milik unisma dan merugikan kepentingan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
(3) Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (l) dan (2) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 13

(1) Menggunakan kartu, tanda bukti ujian serta tanda pembayaran Palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan Unisma atau orang lain dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.
(2) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat, dosen serta karyawan Unisma atau stempel yang sah yang berlaku di Unisma dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma .
(3) Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(4) Memalsukan dan atau menjiplak karya ilmiah/skripsi/tesis dikenakan sanksi pembatalan atas karya itu dan skorsing setinggi-tingginya selama 2 semester.

Pasal 14

(1) Dengan sengaja tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang di Unisma, dengan cara merubah atau mengganti mata kuliah miliknya dan atau orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan kepentingan Unisma, dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut atau skorsing selama 1 semester.
(2) Pengulangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 15

(1) Dengan sengaja melakukan sendiri, menyuruh orang lain atau bekerja sama dengan orang lain, memalsu nilai baik sebagian ataupun seluruhnya, merubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau buku catatan nilai sehingga berbeda dengan nilai aslinya, dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan/atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(2) Pengulangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma

Pasal 16

Jika perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat baik terhadap fasilitas Unisma atau di luar Unisma sampai diperiksa oleh pihak yang berwajib dan telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta putusan tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dimaksud, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Bagian Ketiga
Pencemaran Nama Baik

Pasal 17

(1) Dengan sengaja menghina atau mencemarkan nama baik Unisma sehingga merugikan kepentingan Unisma, yang dilakukan di lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester

(2) Apabila ketentuan pasal 17 ayat (1) tersebut dilakukan di luar Unisma dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester atau setinggi-tingginya di keluarkan sebagai mahasiswa Unisma.
(3) Dengan sengaja menghina atau mencemarkan nama baik mahasiswa, pejabat, dosen dan atau karyawan Unisma tanpa alasan yang sah, dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.

Bagian Keempat
Pengancaman

Pasal 18

Pengancaman adalah suatu perbuatan bernada kekerasan atau ancaman kekerasan atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap sesama mahasiswa atau pejabat, dosen dan/atau karyawan Unisma.

Pasal 19

(1) Dengan sengaja baik secara sendiri atau bersama-sama atau menyuruh orang lain melakukan suatu pengancaman terhadap sesama mahasiswa Unisma, pejabat, dosen dan/atau karyawan Unisma, dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.
(2) Dengan sengaja memalsukan dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, baik dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menghalangi atau mengganggu serta menggagalkan :
    a. Aktifitas bidang akademik, karyawan dan/atau tamu Unisma di lingkungan Unisma, atau
    b. Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Unisma, atau,
    c. Penggunaan jalan masuk dan keluar yang dikelola Unisma.

    Dikenakan sanksi skorsing selama 4 semester.
(4) Pengulangan perbuatan disertai penganiayaan dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Bagian Kelima
Pemerasan

Pasal 20

Pemerasan adalah perbuatan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta merugikan orang lain dan atau Unisma.

Pasal 21

(1) Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama atau menyuruh orang lain melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan, terhadap sesama mahasiswa atau terhadap pejabat, dosen dan atau karyawan Unisma, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.
(2) Pengulangan terhadap pelanggaran pasal 21 ayat (1) tersebut dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Keenam
Penganiayaan

Pasal 22

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, atau menyebabkan merusak kesehatan orang lain dan/atau menyebabkan matinya seseorang.

Pasal 23

(1) Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama orang lain melakukan penganiayaan sesama mahasiswa Unisma atau orang lain di lingkungan Unisma atau di tempat lain, dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.
(2) Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama orang lain menganiaya pejabat, dosen dan/atau karyawan Unisma di lingkungan Unisma atau di tempat lain dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester atau setingi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

(3) Jika penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) dan (2) ternyata menyebabkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang lain, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(4) Dengan sengaja baik sendirian atau bersama-sama melakukan perkelahian di lingkungan Unisma dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.
(5) Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Bagian Ketujuh
Penggelapan

Pasal 24

Penggelapan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan maksud memiliki barang baik sebagian maupun seluruhnya milik dan/atau dikuasai Unisma, dengan secara melawan hukum, dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi ia menggunakan dan/atau memperlakukan barang itu sebagai barang miliknya sendiri.

Pasal 25

(1) Dengan sengaja baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama orang lain melakukan penggelapan barang baik sebagian maupun seluruhnya milik dan/atau dikuasai Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Bagian Kedelapan
Pengrusakan

Pasal 26

Pengrusakan adalah perbuatan tanpa hak dengan maksud membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau tidak berfungsi lagi atau menghilangkan barang sebagian atau seluruhnya milik Unisma atau orang lain.

Pasal 27

(1) Dengan sengaja baik secara sendiri atau bersama-sama atau menyuruh orang lain melakukan pengrusakan tanpa hak terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik Unisma atau orang lain yang ada di dalam atau di luar lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester .
(2) Dengan sengaja menyuruh atau merubah menjadi jelek bahkan menjadi tidak dapat berfungsi lagi fasilitas tertentu milik Unisma atau berada di lingkungan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
(3) Melakukan pengulangan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma .

Bagian Kesembilan
Pencurian

Pasal 28

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik unisma atau milik orang lain yang berada di lingkungan Unisma atau di luar Unisma dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak.

Pasal 29

(1) Dengan Sengaja baik secara sendiri maupun bersama-sama baik sendiri atau menyuruh orang lain atau membantu orang lain mencuri barang baik sebagian ataupun seluruhnya milik Unisma atau orang lain yang ada di lingkungan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

(2) Melakukan suatu perampasan dengan kekerasan, merampok barang sebagian atau seluruhnya milik Unisma atau orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(3) Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama, mencuri barang baik sebagian maupun seluruhnya milik Unisma dan/atau milik orang lain yang berada di lingkungan Unisma atau di luar Unisma hingga di periksa oleh pihak yang berwajib dan diputus telah terbukti melakukan pencurian dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Bagian Kesepuluh
Perzinaan, Asusila, dan Perbuatan Cabul

Pasal 30

(1) Perzinaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang tidak sah yang dilakukan oleh dua orang berlainan jenis. Pengertian perzinaan di sini baik menurut Undang-undang maupun agama.
(2) Perbuatan asusila adalah perbuatan baik membuat sendiri atau berasal dari orang lain yang berupa tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan yang isinya cabul atau isinya dilarang agama.
(3) Perbuatan cabul adalah perbutaan yang oleh agama, hukum serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dilarang, yaitu meraba, mencium atau lainnya yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya yang tidak sah.

Pasal 31

(1) Dengan sengaja melakukan perzinaan antara lain jenis kelamin di lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(2) Dengan sengaja melakukan perzinaan antara lain jenis kelamin yang mengakibatkan kehamilan si perempuan, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(3) Dengan sengaja dengan cara kekerasan melakukan zina (pemerkosaan) oleh lelaki terhadap perempuan, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(4) Dengan sengaja memperdagangkan perempuan untuk zina dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(5) Pengulangan terhadap ketentuan pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 32

(1) Dengan sengaja membuat sendiri atau dari orang lain berupa gambar, tulisan atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, kesusilaan yang isinya dilarang oleh agama dipertontonkan kepada orang lain di lingkungan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
(2) Dengan sengaja membawa atau memperdagangkan, membantu orang lain atau menonton sendiri film yang isinya bersifat porno untuk di putar dan dipertontonkan di lingkungan Unisma, dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya selama 2 semester.
(3) Pengulangan terhadap pasal 32 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 33

(1) Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di luar Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
(3) Pengulangan perbuatan terhadap ketentuan pasal 33 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 3 semester

Bagian Kesebelas
Perjudian

Pasal 34

Perjudian adalah perbuatan yang bersifat untung-untungan dan bukan karena hasil dari suatu prestasi. Perjudian dalam peraturan ini termasuk perbuatan baik menurut pengertian peraturan perundang-undangan maupun agama adalah dilarang.

Pasal 35

(1) Dengan sengaja melakukan perbuatan perjudian dengan cara atau memakai alat apapun di lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) dilakukan di luar Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
(3) Pengulangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

BUKU KEDUA
TENTANG KETENTUAN FORMIL PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNISMA.

BAB I
Prosedur dan Wewenang Penjatuhan Sanksi

Bagian Pertama
Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Pemeriksa adalah pejabat dan atau pegawai tetap Unisma yang diberi wewenang khusus oleh peraturan ini untuk melakukan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan dalam hal dan menurut tata cara yang di atur dalam peraturan disiplin ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan yang terjadi dan guna menemukan terlapor atau teradunya.
3. Tim disiplin Universitas adalah tim penegak disiplin Universitas yang di beri wewenang untuk memeriksa dan mengadili terlapor atau teradu serta memutus perkara yang diajukan kepadanya dan juga melaksanakan putusan tersebut.
4. Tim disiplin Fakultas adalah tim penegak disiplin Fakultas yang di beri wewenang sebagai pemeriksa dan melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat atau tidak melanjutkan perkara serta dapat memberikan Rekomendasi hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada tim disiplin Universitas.
5. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan ini kepada pejabat yang berwenang Fakultas tentang telah atau sedang atau di duga telah terjadi pelanggaran atau kejahatan.
6. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Unisma yang berwenang untuk menindak menurut ketentuan ini yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan.
7. Terlapor adalah seorang mahasiswa yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini.
8. Teradu adalah seorang mahasiswa yang diadukan oleh pihak berkepentingan bahwa ia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini.
9. Dosen tetap Unisma adalah tenaga pengajar tetap Unisma dalam ketentuan ini berwenang melakukan teguran dan atau peringatan bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan ini.
10. Kabiro Unisma adalah Kepala biro Universitas dalam hal ini berwenang melakukan teguran dan atau peringatan serta melaksanakan putusan Tim Disiplin Universitas terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan ini.
11. Satpam Unisma adalah satuan pengaman Unisma sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan teguran dan peringatan terhadap pelanggaran bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan ini.
12. Tim pembela adalah Tim yang diberi tugas dan wewenang sebagai penasehat dan pembela bagi mahasiswa ketika di periksa Tim disiplin Fakultas maupun tim disiplin Universitas.

13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan bahwa kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Wewenang

Pasal 2

1. Dosen, Kabiro dan Satpam karena kewajiban mempunyai wewenang :
   a. Melakukan teguran dan peringatan terhadap mahasiswa yang telah melakukan pelanggaran ketentuan disiplin ini sesuai bidang dan tugasnya.
   b. Dapat memberikan laporan dan pertimbangan kepada Tim disiplin Fakultas.
   c. Dapat memberikan sanksi sesuai bidangnya.
2. Dosen dapat memberikan sanksi :
   a. Memberikan saran, nasehat, teguran dan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan ini.
   b. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini tidak boleh mengikuti jam kuliah yang sedang berjalan.
3. Kabiro dapat memberikan sanksi :
   a. Memberikan saran, nasehat, teguran dan peringatan bagi yang melanggar ketentuan ini.
   b. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini tidak boleh mengurus sehubungan dengan keadministrasian.
4. Satpam dapat memberikan sanksi:
   a. Memberikan nasihat, saran, teguran dan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan ini.
   b. Terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan ini tidak boleh memasuki lingkungan Unisma atau diusir dari lingkungan Unisma .

Bagian Ketiga
Tim Disiplin Fakultas

Pasal 3

1. Tim penegak disiplin Fakultas di bentuk dan diketuai oleh Dekan.
2. Tim disiplin Fakultas beranggotakan para Pembantu Dekan dan dua ketua jurusan di Fakultas.
3. Setiap melakukan pemeriksaan harus beranggotakan lengkap.

Pasal 4

1. Tim penegak disiplin Fakultas Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya pelanggaran .
   b. Mencari keterangan dari barang bukti.
   c. Melakukan suatu pemanggilan saksi -saksi, terlapor atau teradu atau orang yang disangka telah melakukan pelanggaran.
   d. Dapat atau tidak dapat merekomendasikan hasil pemeriksaannya lebih lanjut.
   e. Dapat menghentikan pemeriksaan.
   f. Dapat memberikan teguran dan peringatan .
   g. Memberikan nasihat dan saran sebagai pembinaan.
   h. Dapat mencabut rekomendasi hasil pemeriksaan.
2. Jika dianggap perlu berkewajiban meneruskan dengan merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada Tim penegak disiplin Universitas, dalam bentuk :
   - Berita Acara Pemeriksaan terhadap pelanggaran.
   - BAP harus berisikan :
     a. Isi laporan atau pengaduan atau tertangkap tangan saat terjadinya pelanggaran ketentuan ini.
     b. Identitas terlapor atau teradu.
     c. Bukti-bukti - keterangan saksi
     d. Tegoran dan peringatan dan nasehat-nasehat
     e. Pertimbangan-pertimbangan.

3. Dalam merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada Tim disiplin Universitas terlebih dahulu melalui :
   a. Teguran dan peringatan
   b. Pembinaan dan nasehat-nasehat
   c. Setelah itu melimpahkan kepada Tim Disiplin Universitas.
4. Kecuali memeriksa mahasiswa menjadi terpidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia, maka Tim disiplin Fakultas segera merekomendasikan kepada Tim disiplin Universitas.

Pasal 5

1. Pemanggilan teradu atau terlapor oleh Tim disiplin Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemanggilan dilakukan baik dengan lisan atau tertulis terhadap terlapor atau teradu yang disampaikan kepada terlapor atau teradu melalui lembaga kemahasiswaan Fakultas yang bersangkutan.
   b. Pemanggilan dilakukan dengan jangka waktu tiga kali, sebelum terlapor atau teradu menghadap tim disiplin Fakultas.
   c. Pemanggilan dilakukan sebanyak-banyaknya tiga kali, jika terlapor atau teradu setelah di panggil dengan patut sebanyak tiga kali juga tidak datang menghadap, maka tim disiplin Fakultas berwenang memeriksa tanpa hadirnya terlapor atau teradu.
2. Pemanggilan saksi-saksi oleh Tim disiplin Fakultas :
   a. Pemanggilan saksi-saksi dilakukan bersama-sama untuk menghadap tim disiplin Fakultas.
   b. Saksi sebelum memberikan keterangan harus memberikan sumpah.
3. Pemeriksaan dilakukan oleh tim disiplin fakultas dengan cara sebagai berikut :
   a. Pemeriksaan atau persidangan dilakukan dengan majelis
   b. Meminta keterangan saksi-saksi
   c. Meminta keterangan dari terlapor atau teradu
   d. Pembelaan dapat dilakukan sendiri oleh terlapor atau pengadu atau bersama-sama tim pembela.
   e. Putusannya hanya bersifat menerangkan peristiwa saja (Declaratoir).

Bagian Keempat
Tim Disiplin Universitas

Pasal 6

(1) Tim penegak disiplin Universitas dibentuk oleh Rektor dan diketuai oleh Pembantu Rektor III.
(2) Tim disiplin Universitas beranggotakan para Pembantu Rektor, Para kepala Biro dan 2 orang yang ditunjuk dari unsur dosen.
(3) Setiap mengambil keputusan setidak-tidaknya dihadiri 2/3 anggota.

Bagian Kelima
Penjatuhan Sanksi

Pasal 7

1. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
   a. Pimpinan Fakultas;
   b. Pimpinan Universitas;

   Dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan Fakultas dan Universitas adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Tim Disiplin;
2. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan Universitas adalah jenis sanksi penahanan Ijasah, skorsing dari kegiatan akademik, sanksi administratif atau pemberhetian sebagai mahasiswa (pemecatan);
3. Untuk jenis usulan sanksi skorsing dan pemberhetian sebagai mahasiswa harus terlebih dahulu dimintakan pengesahan dari Senat Fakultas untuk selanjutnya diteruskan ke Pimpinan Universitas;
4. Jenis sanksi skorsing dan pemberhentian sebagai mahasiswa Unisma harus dimintakan pengesahan oleh Senat Universitas;
5. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan Fakultas adalah sanksi peringatan, pembatalan atau pengurangan satu atau beberapa mata kuliah;

6. Sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa Unisma yang dipidana karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat sanksi oleh Unisma sejauh menurut bukti-bukti dan pertimbangan pimpinan Fakultas dan atau pimpinan Universitas tindakan mahasiswa tersebut tidak perlu dikenakan sanksi akademis atau administratif.

Bagian Keenam
Hak Advokasi

Pasal 8

Mahasiswa yang menjadi terlapor atau teradu mempunyai hak-hak :
a. Mengajukan pembelaan, hak jawab dan tidak menjawab.
b. Mengajukan saksi dan bukti lainnya
c. Mendapatkan bantuan pembelaan dari pembela dan / penasehat
d. Berhak memdapatkan salinan BAP setiap pemeriksaan.

Pasal 9

(1) Pembelaan harus dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan, namun berhak mendapatkan bantuan pembelaan dan pendampingan dari tim pembela.
(2) Pembelaan dapat dilakukan sekali dan disampaikan di depan tim disiplin Fakultas maupun Universitas sepanjang belum ada keputusan

Bagian Ketujuh
Bukti-bukti

Pasal 10

Bukti dalam kekuatan ini adalah :
a. Bukti saksi-saksi
b. Bukti tertulis
c. Bukti keterangan terlapor atau teradu
d. Bukti petunjuk

Bagian Kedelapan
Pembela

Pasal 11

1. Tim pembela di tingkat Fakultas dibentuk dan diketuai oleh Pembantu Dekan III dan beranggotakan dua orang pimpinan lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas.
2. Tim pembela tingkat Universitas dibentuk dan diketuai oleh Pembantu Rektor III dan beranggotakan dua orang pimpinan lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas.

Pasal 12

1. Tim pembela fakultas karena kewajibannya berwenang :
   a. 1. Memberikan bimbingan, pembinaan, nasehat kepada setiap mahasiswa Unisma tingkat Fakultas
      2. Memberikan teguran, saran dan peringatan terhadap mahasiswa Unisma yang melanggar ketentuan disiplin ini.
   b. Memberikan pembelaan terhadap terlapor atau teradu yang sedang di periksa oleh tim disiplin Fakultas.
      1. Dapat berbicara, dan memberikan pembelaan dan pertimbangan-pertimbangan.
      2. Mendampingi terlapor dan atau teradu sedang di periksa, bertanya kepada saksi, mengajukan pembuktian dan lain sebagainya sepanjang berguna bagi pembelaan.
2. Tim pembela Universitas karena kewajibannya berwenang :
   a. Mendampingi terlapor atau teradu yang sedang di periksa oleh Tim disiplin Universitas
   b. Mengajukan saksi dan bukti-bukti untuk kepentingan pembelaan.
   c. Melakukan pembelaan terhadap teradu atau terdakwa yang sedang di periksa oleh tim disiplin Universitas.

Bagian Kesembilan
Putusan

Pasal 13

Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan dengan format seperti ditentukan pasal 14.

Pasal 14

Surat Keputusan berisi :

a. Identitas lengkap : Nama, Umur, Fakultas, Nomor Pokok Mahasiswa, Jenis Kelamin, alamat;
b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti ;
c. Pasal-pasal yang dilanggar;
d. Isi Putusan atau Petitum;
e. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB II
PERATURAN PERALIHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

1. Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan dianggap diputuskan sesuai dengan tata cara dan prosedur ketentuan ini;
2. Sanksi skorsing yang dijatuhkan Pimpinan Universitas dianggap sama dengan cuti akademik tanpa ijin;
3. Mahasiswa yang terlibat kejahatan di luar kampus, dapat dikenakan sanksi tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, sejauh terdapat bukti-bukti yang cukup yang menyatakan perbuatannya;
4. Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktifitasnya atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan atau yang bersumber dari Unisma atau sumber-sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijasah sampai yang bersangkutan menyelesaikan pertanggungjawabannya dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB III
PENUTUP

Pasal 16

1. Surat Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Surat Keputusan Rektor ini;
2. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Rektor tentang Disiplin Mahasiswa Unisma ini, maka peraturan lain dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Surat Keputusan Rektor ini ditetapkan di Malang pada Sidang Senat Universitas dan dimuat dalam Peraturan Universitas Islam Malang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Agustus 2009

Rektor,



Dr. Ir. A. Mukri Prabowo, MAgr.Sc
NIP : 195010031981031001